



Penindakan Keimigrasian Dalam Era Digital: Dampak, Tantangan, Dan Solusi

Hafiz Satria Wijaya, Tony Mirwanto, Devina Yuka Utami

Politeknik Pengayoman Indonesia

Received: 06 Maret 2026
Revised: 16 Maret 2026
Accepted: 28 Maret 2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penindakan keimigrasian pada era digital dengan fokus pada dampak, tantangan, dan solusi. Kemajuan teknologi digital telah mengubah metode pemerintah dan aparat dalam menangani permasalahan keimigrasian, baik dari segi efisiensi maupun keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui literatur dan sumber daring terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran teknologi digital membawa dampak positif berupa efisiensi waktu, pengurangan kesalahan manusia, perlindungan data, serta pencegahan kecurangan dan penyelundupan dokumen. Namun, tantangan utama terletak pada isu keamanan dan privasi data yang memicu kekhawatiran masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi pembaruan data dan kebijakan secara berkala, serta penguatan mekanisme pengawasan digital untuk memastikan perlindungan hak dan privasi masyarakat. Dengan demikian, teknologi digital menjadi unsur strategis yang perlu dioptimalkan dalam penindakan keimigrasian di era modern.

Kata Kunci: *Keamanan Data, Keimigrasian Digital, Teknologi Informasi*

(*) Corresponding Author:

hafizsatriaw@gmail.com,
devinayukautami@poltekim.ac.id

boxtony85@gmail.com,

How to Cite: Wijaya, H., Mirwanto, T., & Yuka Utami, D. (2026). Penindakan Keimigrasian Dalam Era Digital: Dampak, Tantangan, Dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(4.C), 167-172. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12904>.

PENDAHULUAN

Keimigrasian merupakan salah satu permasalahan isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam buku hukum keimigrasian karya Prof Dr. H. M. Galang Asmara, SH. M.Hum. Dan AD. Basniwati., SH.MH Keimigrasian merupakan sebuah kata yang berasal dari kata imigrasi (migratio) yang berarti adalah perpindahan suatu penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Keimigrasian penting dikarenakan merupakan suatu hal yang menyangkut perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, dikarenakan setiap penduduk memiliki hak dan wewenang dalam merasa aman dan terjaga sehingga suatu pemimpin negara wajib menjaga hak dan wewenang manusia tersebut dimanapun dan kapanpun agar tercapainya keberhasilan dalam mewujudkan keamanan dan keadilan bagi setiap penduduk.

Dalam pelaksanaan keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negaranya, di setiap negara tentunya mewajibkan beberapa peraturan dalam kegiatan bermigrasi. Peraturan ini tentunya harus dipatuhi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam beberapa kasus dalam keimigrasian yaitu adanya penggunaan dokumen palsu yang dilakukan imigrasi dari luar, dan penyeludupan migran dengan penyalahgunaan kekuasaan, dari kasus tersebut tentunya banyak sekali Penyalahgunaan kekuasaan yang sering dilakukan oleh para pihak oknum keimigrasian.

Dalam menanggulangi beberapa permasalahan tersebut tentunya harus ada penindakan yang tepat dari pihak keimigrasian. Di Era digital ini, kegiatan penindakan sudah disempurnakan dengan adanya peran dari perkembangan teknologi. Meskipun perubahan penindakan telah terjadi dengan perkembangan teknologi di era berbasis digital tentunya masih banyak sekali perdebatan pro dan kontra yang terjadi. Hal yang menjadi kontra bagi para

masyarakat terkait permasalahan yang ada di keimigrasian yaitu apakah penindakan keimigrasian dengan berbasis digital di era digitalisasi dapat efektif dalam penyelesaian masalah yang terjadi atau kasus ini menjadi sebuah keuntungan bagi para oknum agar terhindar dari penindakan atau hukuman yang berat.

Dari kasus tersebut penelitian ini tentunya akan membahas terkait bagaimana dampak yang akan terjadi apabila penindakan permasalahan yang ada di keimigrasian disesuaikan dengan era digital saat ini, lalu tantangan apa saja yang akan dihadapi serta bagaimana solusi dari dampak yang terjadi dan cara penanggulangan dari tantangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penulisan ini yaitu dengan menggunakan studi pustaka, istilah lain dari kepastakaan sendiri yaitu kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepastakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012).

Metode keliatan juga sering disebut sebagai metode studi pustaka, yang diperoleh dari sejumlah literatur yang meliputi buku-buku yang dapat mendukung Isi penulisan, situs-situs melalui jaringan internet yang berkaitan dengan pembahasan.

Meskipun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen serta beberapa artikel resmi. Menurut (Zed, 2014), pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Metode kepastakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Dalam ungkapan (Ratna, 2010) metode kepastakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak penindakan keimigrasian di era digital.

Era digital adalah dimana perkembangan teknologi semakin pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Alat-alat teknologi bukan menjadi alat-alat yang langka untuk ditemukan. Hampir semua aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan, sosial, budaya, olahraga, ekonomi maupun politik selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari informasi dan membantu melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya dalam pemecahan suatu masalah.

Perubahan yang terjadi di era globalisasi membawa perubahan yang sangat signifikan di berbagai bidang. Dampak dan pengaruh tersebut juga tak terlupakan salah satunya di bidang keimigrasian. Hampir seluruh kegiatan dari keimigrasian saat ini tidak bisa terlepas dari peran teknologi, setiap aspek di dalam keimigrasian selalu melibatkan dan menerapkan teknologi. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu dari jurnal “Tinjauan implementasi aplikasi penyidikan dan penindakan keimigrasian (NYIDAKIM) di kantor imigrasi kelas I TPI Yogyakarta” karya Igo Gita Prakasa, Politeknik Imigrasi.

Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa kantor imigrasi Yogyakarta telah menggunakan suatu Aplikasi Nyidakim merupakan aplikasi berbasis internet atau web yang hanya dapat diakses melalui komputer pada kantor imigrasi di Indonesia. Adapun Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian atau (Nyidakim) ini menjadi salah satu sarana

penunjang dalam melakukan pelayanan keimigrasian pada masing-masing kantor imigrasi. Aplikasi ini dibangun dalam rangka untuk mendukung dan mempermudah kinerja dari pegawai dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi pada bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Adanya beberapa penerapan aplikasi dalam penindakan keimigrasian merupakan salah satu hal yang tak bisa dipungkiri terutama dalam era digitalisasi hal ini karena keduanya saling terhubung satu sama lain. Dan tak dapat dipungkiri setiap tindakan yang saat ini dilaksanakan tentunya tidak dapat terlepas dari teknologi yang sekaligus dampak dari era digital (Kaho 1987).

Ketergantungan terhadap peran dari digitalisasi di era saat ini memiliki dampak yang berbeda baik positif maupun negatif. Namun adanya penindakan di era digitalisasi ini memiliki peran yang lebih positif terutama dalam hal pemantauan perbatasan yang lebih efisien, membantu mengurangi tindakan penyelundupan manusia, mengurangi kecurangan dalam hal pembuatan dokumen palsu, perkembangan aplikasi imigrasi yang dapat membantu kegiatan penindakan dan pemantauan tanpa harus melibatkan tenaga kerja yang banyak, Dalam aspek pemberantasan dan penindakan kasus keimigrasian peran dari teknologi di era digitalisasi sangat dibutuhkan, alur kerja dari adanya pemberantasan kasus tersebut juga sangat dimudahkan dengan adanya peran di era digital terlebih era digital meninggalkan jejak digital yang sangat mudah dalam kegiatan penindakan (Deshinta 2017).

Dalam proses penindakan era digitalisasi juga memberikan efisiensi dan akurasi dalam proses penindakan karena dengan era digital tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena telah tergantikan oleh peran teknologi dan adanya akurasi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh manusia. Dengan menggunakan sistem otomatisasi berbasis digital, seperti pemindaian biometrik, dan analisis data canggih, proses pemeriksaan imigrasi telah mengalami peningkatan efisiensi yang luar biasa (Hendrawan, Siregar, and Shatrya 2022).

Namun dampak negatif juga bisa saja dirasakan yang dimana menurunnya lowongan pekerjaan karena ketergantungan yang terjadi. Dampak negatif juga sering saja terjadi terutama saat adanya permasalahan teknis seperti adanya kesalahan identifikasi biometrik dan hal hal yang menyangkut teknologi, namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah dan pihak pihak keimigrasian yang bersangkutan tentunya berusaha dalam setiap pengoptimalan untuk memberikan kepuasan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dari adanya penindakan keimigrasian berbasis digital.

Tantangan yang dihadapi di Era digitalisasi ini tentunya sangat tak dapat dipungkiri di seluruh sektor bidang pasti akan memiliki tantangan dari adanya pengaruh di Era digital. Begitupun dari adanya kegiatan penindakan keimigrasian di Era digital tentunya akan berbasis teknologi yang memiliki dampak serta tantangan yang berbeda beda, saat ini Peran teknologi pada Keimigrasian sangat membantu terutama dalam proses analisis data yang akurat dan kekeliruan Pemrosesan data sehingga hal ini dapat membantu dalam Akurasi proses pemindaian data seseorang.

Di Era digitalisasi ini pengguna teknologi tentunya sangat berguna dan juga memiliki banyak tantangan yang di mana tantangan tersebut selalu ditentang oleh masyarakat karena melanggar privasi seseorang. Namun sebenarnya jika penggunaan teknologi digunakan dengan baik tentunya tidak akan melanggar hak dan privasi seseorang. Meskipun tantangan sering terjadi, akibat dari pemanfaatan teknologi, dan penggunaan data dalam pengawasan keimigrasian juga memunculkan kekhawatiran tentang privasi individu dan potensi penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memiliki kerangka hukum yang ketat dan etika yang kuat dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dalam konteks pengawasan keimigrasian (Ahmad and Sa'adah 2021).

Dengan bantuan teknologi, dokumen dan informasi dapat diproses dengan lebih efisien, menghindarkan individu dari prosedur yang panjang dan membingungkan. Ini meningkatkan pengalaman pelintas perbatasan dan membantu otoritas untuk fokus pada kasus-kasus yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Brown 2018). Namun, perlu diperhatikan bahwa kendati efisiensi adalah tujuan yang diinginkan dalam pengawasan keimigrasian, harus ada keseimbangan yang tepat antara efisiensi dan perlindungan hak asasi manusia. Meningkatnya penggunaan teknologi juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi individu dan potensi penyalahgunaan data. Oleh karena itu, dalam mengadopsi teknologi terbaru, penegak hukum dan pemerintah harus memperhatikan kepentingan perlindungan privasi dan etika dalam pengawasan keimigrasian (Aprilia and Pratiwi 2021).

Solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada penindakan keimigrasian di era digital

Kesinambungan antara efisiensi operasional dan hak privasi individu menjadi isu yang semakin dalam. Penerapan teknologi seperti pemantauan wajah, analisis data pribadi, dan pelacakan pergerakan individu telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Menjaga dan melindungi hak privasi individu menjadi sangat krusial dalam era teknologi terkini ini. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa dampak teknologi terbaru dalam pengawasan keimigrasian tidak datang tanpa konsekuensi serius terhadap hak asasi manusia (Hutagalung,2023) Mengakui perlunya langkah-langkah hati-hati dalam mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi dalam pengawasan keimigrasian sangat penting. Prioritas utama harus diberikan pada perlindungan hak privasi individu dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengawasan. Kebijakan yang ketat, transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data, serta sistem akuntabilitas yang kuat merupakan langkah-langkah kunci yang harus diambil oleh pemerintah dan pihak berwenang di bidang imigrasi. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pendidikan yang memadai tentang penggunaan teknologi dalam pengawasan keimigrasian dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai implikasi dan risiko yang terkait dengan perkembangan ini.

Dalam penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi tentunya memiliki beragam pertanyaan dari masyarakat salah satunya, apakah sistem teknologi informasi keimigrasian yang ada di Indonesia sudah memasuki kategori yang baik jika dibandingkan dengan negara lain apakah tantangan terkait penggunaan privasi dan kebijakan data sudah diproses dengan baik, hal ini juga akan menjadi permasalahan baru apabila tidak adanya kebijakan baru setiap tahunnya dalam penanggulangan permasalahan yang terjadi di era digital. Dalam hal keamanan privasi dan data sebetulnya pihak keimigrasian dan pihak pihak yang berwenang dalam hal ini sudah melaksanakan kegiatan dalam melaksanakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat namun, ketidakpuasan bagi masyarakat juga merupakan suatu hal yang tentunya setiap tahun harus diperbaharui dan ditingkatkan agar masyarakat lebih percaya dalam kegiatan bermigrasi.

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan tentunya pihak imigrasi telah melaksanakan hal yang sudah sesuai dengan prosedur untuk Memberikan solusi dari tantangan yang terjadi, hal yang sesuai dengan prosedur tersebut yaitu pihak keimigrasian dalam penindakan nya telah menunjang indikator sebagai pelayanan jasa, berikut adalah indikator pelayanan jasa yang sudah sesuai dengan kualitas dari pelayanan keimigrasian yang di seharuskan:

Parasuraman (1994: 146-148) menemukan lima dimensi pokok yang menentukan kualitas jasa meliputi:

1. Bukti langsung (Tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, memuaskan, dan berkesinambungan. akurat,
3. Daya tanggap (Resposiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya resiko dan keragu-raguan.
5. Empati (Emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan

Masyarakat tentunya memiliki kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data namun hal tersebut tidak akan terjadi dikarenakan pelayanan dan juga kualitas dalam pemberlakuan dalam pengamanan privasi data. Sudah sesuai dengan indikator dari kualitas pelayanan jasa. Pihak imigrasian telah memaksimalkan kegiatan sesuai prosedur dan undang-undang keimigrasian, bukan hanya itu dalam indikator kualitas pelayanan jasa, keimigrasian juga telah memaksimalkan penerapan indikator terutama dalam reliability, Assurance, tangible sehingga memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera sehingga jika ada masyarakat yang mengeluh terkait ketakutan dalam pelanggaran privasi dan keamanan, serta memberikan jaminan serta bukti langsung apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan terutama dalam pelanggaran privasi dan keamanan data masyarakat. Sehingga dari ada ya kasus ini sudah, dapat diketahui bahwa Permasalahan tersebut sebelum terjadi diantisipasi terlebih dahulu dengan indikator dari kualitas tersebut dan juga undang-undang yang sudah diterapkan sebelumnya. Dalam hal ini tentunya masyarakat tidak perlu khawatir dalam hal tersebut karena era digital juga membantu dalam pengembangan dan peningkatan keamanan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian tentang ini dapat menggambarkan gambaran yang komprehensif tentang perubahan yang terjadi dalam penindakan keimigrasian seiring dengan kemajuan teknologi digital. Beberapa poin utama dalam kesimpulan ini adalah:

1. Dampak Teknologi Digital: Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah dan badan-badan penegak hukum melaksanakan penindakan keimigrasian. Pemanfaatan teknologi pemantauan, analitik data, dan identifikasi biometrik telah meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penindakan.
2. Tantangan Sosial: : Penindakan keimigrasian dalam era digital juga memunculkan tantangan sosial, terutama dalam hal privasi dan hak asasi manusia. Perlu ada penyeimbangan antara kebutuhan akan keamanan nasional dan perlindungan hak individu.
3. Perlindungan Korban: Kesimpulan ini menyoroti perlunya perlindungan korban penyelundupan manusia yang terlibat dalam proses penindakan. Sistem informasi manajemen kasus dan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah penting dalam hal ini.
4. Kerja Sama Internasional: Penindakan keimigrasian dalam era digital membutuhkan kerja sama internasional yang erat. Data dan intelijen sering lintas batas, dan kerja sama adalah kunci dalam mengatasi tantangan lintas batas ini.
5. Pencegahan dan Solusi Selain penindakan, penting juga untuk fokus pada upaya pencegahan dan solusi jangka panjang. Ini melibatkan pendidikan, informasi, dan dukungan untuk komunitas imigran.
6. Kebijakan yang Diperlukan: Kesimpulan menegaskan perlunya peraturan dan kebijakan yang seimbang untuk mengelola penindakan keimigrasian dalam era digital. Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek teknologi, hak asasi manusia, dan dampak sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ridho Sadillah, And Nabitatus Sa'adah. 2021. "Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing." *Spektrum Hukum* 18 (1). <https://doi.org/10.35973/Sh.V18i1.1286>.
- Aldi Rizky Setiyawan ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGO., 2018.
- Aprilia, Ulfa, And Diah Ayu Pratiwi. 2021. "Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar Di Jembatan Fisabilillah Dan Jembatan Narasinga Barelang Tahun 2019." *Jurnal Trias Politika* 5 (2). <https://doi.org/10.33373/Jtp.V5i2.3532>.
- Arif, Moh. (1997). *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman.
- Arifin, Ridwan, and Sri Kuncoro Bawono. "The Quality of Government of Immigration Control at Airports: Principles, Perspectives and Practices." *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 5, no. 3 (2019): 442–456.
- Brown, Chris. 2018. "The Role Of Data Analytics In Immigration Surveillance." *Journal Of Immigration* 42 (3): 345–62.
- Deshinta, Wafia Silvi. 2017. "Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Viisa Kunjungan." *Journal Unnes* 3 (1).
- Embun, 2012. Diperoleh dari Penelitian Kepustakaan: <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>
- Hendrawan, Hendrawan, Lidya Marsaulina Siregar, And Maulana Shatrya. 2022. "Peran Dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara." *Jiip - Jurnal*
- Hutagalung, Gibson A.M. 2023. "Dampak Teknologi Terbaru dalam Pengawasan Keimigrasian: Antara Efisiensi dan Privasi". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4*
- Ilmiah Ilmu Pendidikan 5 (12). <https://doi.org/10.54371/Jiip.V5i12.1184>.
- Kaho, Yosep Riwu. 1987. "Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing." *Jurnal Ilmu Politik Volume 2* (1).
- M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cetke-1, 2004
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Prakasa. Igo Gita. 2019. *Tinjauan implementasi aplikasi penyidikan dan penindakan keimigrasian (NYIDAKIM) di kantor imigrasi kelas I TPI Yogyakarta*
- Prof Dr. H. M. Galang Asmara,SH. M.Hum. Dan AD. Basniwati.,SH.MH. 2020. *Hukum Keimigrasian*. CV Pustaka Bangsa: NTB.
- Ramadhan K.H, dan Yusra, Abrar. (2005). *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.